

LAYANAN KEIMIGRASIAN-LAYANAN PENGENAAN TARIF-PERUBAHAN  
2018

PERMENKUMHAM NO.20, BN 2018/NO.1089, 6 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH DAN NOL DOLLAR AMERIKA TERHADAP LAYANAN KEIMIGRASIAN

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan pelayanan dalam pemberian izin keimigrasian, perlu memberikan tarif Nol Dollar Amerika atau Nol Rupiah kepada orang asing tertentu dalam rangka kepentingan Pemerintah, oleh karena itu perlu mengubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika terhadap Layanan Keimigrasian dengan menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No.39 Tahun 2008; UU No.6 Tahun 2011; PP No.31 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No.26 Tahun 2016; PP No.45 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.45 Tahun 2016; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM 29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM No.6 Tahun 20; PERMENKUMHAM No.25 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika Terhadap Layanan Keimigrasian. Pasal yang mengalami perubahan yaitu Pasal 27, dan di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 34A.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Agustus 2018.